

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Nama Skema : Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jenis Skema : KKNi

Diverifikasi Tanggal : 26 Desember 2025

Verifikator



Senggono

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji



Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab

Ulfa Mahfufah

2025

LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
(LSP ITS)



SKEMA SERTIFIKASI KKNi KUALIFIKASI 7 PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SUBBIDANG PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Skema sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah skema sertifikasi KKNi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan memastikan kompetensi pada jenjang Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Disahkan tanggal : 24 Desember 2025
Oleh :

Daril Ridho Zuchrillah, S.T., M.T.
Ketua LSP ITS



Prof. Dr. Ir. Bangun Muljo, S., DEA., DESS
Ketua Komite LSP ITS

Nomor Dokumen: 053/SSK/LSP.ITS/2025
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

☒	Terkendali
☐	Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten dalam kategori Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja/industri yang bergerak di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP ITS.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk skema sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah 12 (dua belas) unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP ITS dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 4.6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 4.8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- 4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- 4.10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1 Jenis Skema : KKNi / Okupasi / Klaster

5.2 Nama Skema : Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	M.71KKK00.002.1	Melakukan Survei Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
4.	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
5.	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6.	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7.	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja
8.	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
9.	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan dan Kerja
10.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11.	KKK.HI02.014.01	Mengevaluasi dan Memodifikasi Program Pengendalian Paparan Risiko Kesehatan Secara Teknis (<i>Engineering Control</i>) Sebagai Metoda Pengendalian Utama
12.	KKK.HI03.005.01	Mengorganisasikan Bimbingan dan Mengaudit/ Mengevaluasi Kontraktor yang Menjalankan Pekerjaan Agar Mempunyai Kapasitas Dalam Pelaksanaan Prinsip Higiene Industri di Bidang Kerjanya

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember aktif dari seluruh program studi magister atau magister terapan minimal semester 3 yang telah menyelesaikan mata kuliah terkait.
- 6.2. Telah menyelesaikan kegiatan magang/praktek kerja lapangan, atau
- 6.3. Tenaga kerja/SDM dari mitra kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jenjang Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan oleh ITS.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan oleh Rektor ITS.

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP ITS menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Surat Keterangan Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember aktif dari seluruh program studi magister atau magister terapan minimal semester 3 yang dibuktikan dengan transkrip nilai Semester 1 – 3.
 - b. Fotokopi Sertifikat/Surat Keterangan Magang/Praktek Kerja Lapangan pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c. Surat keterangan SDM dari mitra kerja ITS yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jenjang Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja berbasis yang dilakukan oleh ITS.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - e. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah.
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP ITS menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan

sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

- 9.2.2. LSP ITS menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP ITS.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP ITS.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP ITS menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang

dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi skema sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- 9.4.3. Tim teknis LSP ITS yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP ITS.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP ITS menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP ITS dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi KKNi Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP ITS akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu. Jika pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kepatuhan profesi yang sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP ITS dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP ITS.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP ITS tidak melakukan perpanjangan sertifikat kompetensi, bagi yang akan memperpanjang sertifikat agar melakukan LSP P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi KKNi Kualifikasi 7 Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP ITS dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP ITS.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP ITS memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP ITS menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP ITS membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP ITS menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP ITS.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu-gugat.